

# PERILAKU "BERANI MATI" DALAM PERGAULAN REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Astty Amalia Latupono, Rizstya Nurfatiha, Yudi Septiadi, Meiko Rafi Dhiaul Hakim, Mahdi, Ragil Rhamadan 

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Syekh-Yusuf,

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received March 00, 0000

Revised March 00, 0000

Accepted April 00, 0000

Available online May 00, 0000

### Kata Kunci :

Abstrak, Ikhtisar, Jurnal  
Pengabdian Kepada Masyarakat,  
Petunjuk Penulisan, Pola Artikel

### Keywords:

Abstract, Author Guidelines, Article  
Template, Journal of Communities-  
Based Service, Resume



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author. Published

## ABSTRAK

Penelitian tentang kriminologi terhadap Kenakalan Remaja ini dilakukan karena merupakan sebuah perilaku yang menyimpang yang terjadi pada kalangan remaja. Kenakalan remaja menunjuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aparat penegak hukum benar-benar dapat memahami faktor-faktor penyebab hal tersebut, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah agar kasus-kasus kejahatan yang dilakukan remaja tidak bertambah. Upaya dalam menanggulangi remaja adalah: (1) Upaya preventif, berupa: (a) Penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindakan kenakalan remaja, (b) Patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadinya kenakalan remaja, (c) Penyuluhan ke sekolah-sekolah, masyarakat, dan karangtaruna, (d) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada para warga, (e) Pengaturan lalu lintas, (f) Latihan Safety Riding. (2) Upaya Represif, berupa: (a) Upaya (b) Penggiringan ke Dinas Sosial bagi para pekerja seks komersial untuk dibina, (c) Penilangan bagi pelanggar lalu lintas, (d) Upaya rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba, (e) Penangkapan para pelaku kenakalan remaja untuk selanjutnya diproses secara hukum..

## ABSTRACT

*This research on criminology on Juvenile Delinquency was conducted because is a deviant behavior that occurs among adolescents. Juvenile delinquency designates juvenile behavior that does not conform to norms who lives within his societ. The results showed that, law enforcement officers can really understand the factors causing this, so as to formulate effective steps to prevent cases of crimes committed teenagers do not add up. Based on the case in the on this year is mainly on the role of the family in educating the child in adolescence, the crime rate committed by teenagers is still relatively low, this is because of the role of the government through related agencies in carrying out prevention coaching and extension activities are running smoothly and scheduled. Attempt in tackling adolescents are: (1) Preventive efforts, in the form of: (a) Safeguarding in places prone to juvenile delinquency, (b) Patrols to places prone to juvenile delinquency, (c) Counseling to schools, communities, and karangtaruna, (d) Delivery of Kamtibmas messages (public security and order) to the citizens, (e) Arrangements cross, (f) Safety Riding Exercises. (2) Repressive Efforts, in the form of: (a) Efforts (b) Social Service herding for commercial sex workers to foster, (c) Crossings for traffic offenders, (d) Rehabilitation efforts for abusers drugs, (e) Arrest of juvenile delinquency offenders for further processing legally.*

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat yang sejahtera merupakan masyarakat yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan memadai. Salah satu kebutuhan yang sering kali menjadi tolak ukur utama dalam mengklasifikasikan tercapai atau tidak tercapainya kesejahteraan tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Namun sesungguhnya dalam suatu sistem kehidupan masyarakat, terdapat pula faktor lain yang juga sangat dibutuhkan, yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Lingkungan yang aman dan tertib

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [author1@email.com](mailto:author1@email.com) (First Author)

akan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam beraktifitas sehari-hari, masyarakat dapat merasa tenang tanpa merasa terancam adanya tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka Masa remaja merupakan suatu masa dimana individu berkembang dari segi kematangan seksual, kematangan psikologis serta pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa dan terjadi peralihan dari yang bergantung penuh pada sosial-ekonomi ke keadaan yang lebih mandiri, untuk memenuhi tugas perkembangan remaja tentu saja memiliki tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi baik dari perubahan fisik, psikis dan lingkungan Willis (2014).

Tuntutan-tuntutan inilah kemudian dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang akan dihadapi oleh remaja. Masalah yang akan timbul kemungkinan ada yang bisa ditangani sendiri oleh remaja akan tetapi ada juga masalah yang tidak bisa ditangani oleh remaja sehingga sangat membutuhkan orang lain guna memberikan arahan dan bimbingan didalam memecahkan masalah tersebut Willis (2014). Apabila masalah yang dihadapi oleh remaja tidak dapat teratasi, maka akan mengakibatkan remaja tersebut mengalami pengambilan keputusan yang tidak tepat, sehingga akibat yang ditimbulkan remaja dapat melakukan tindak yang tidak tepat atau perilaku menyimpang seperti pencurian, penipuan, perampokan, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, pelanggaran asusila, dan penggunaan narkoba yang sering disebut dengan kenakalan remaja (Willis, 2014).

Jensen dalam Sarwono 2013 mengkategorikan kenakalan remaja menjadi 4 komponen yaitu: (1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain. (2) Kenakalan yang menimbulkan kerugian materi seperti perusakan, pencurian, pemerasan dan lain-lain. (3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat. (4) Kenakalan yang melawan status seperti mengingkari status orang tua dengan cara pergi dari rumah.

Akhir-akhir ini muncul kembali ke tengah masyarakat sebuah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja, yaitu "Berani Mati" atau dalam bahasa gaulnya disebut nge-BM. Nge-BM adalah kegiatan beberapa remaja yang menghentikan secara tiba-tiba truk, container, atau kendaraan darat besar yang lain, yang sedang melaju dengan kecepatan rata-rata yang berlaku di ruas jalan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memaksa pengemudi truk tersebut untuk mengerem mendadak sampai akhirnya berhenti sepenuhnya di depan mereka. Kegiatan ini sekarang seringkali direkam dengan menggunakan smartphone untuk disematkan di media sosial semisal Facebook atau YouTube.

## **2. BAHAN DAN METODE**

Metode penelitian digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap permasalahan didasarkan pada kaidah atau norma hukum yang menjadi obyek pembahasan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan obyek yang menjadi masalah kemudian dianalisis berdasarkan teori dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yaitu perundang-undangan nasional seperti UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti bahan digital dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif indonesia yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif yaitu mengkaji terhadap norma yang menjadi permasalahan kemudian dianalisis tanpa menggunakan rumus statistik.

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dihubungkan dengan teori dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dideskripsikan dengan menguraikan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fenomena nge-BM dilihat dalam perspektif kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kejahatan. Sebetulnya, bukan hanya kejahatan yang dipelajari, namun juga perilaku-perilaku tercela dalam masyarakat. Perilaku ngeBM ini sedang marak dilakukan oleh remaja di daerah perkotaan.

Beberapa teori sosiologis, yang digunakan dalam ilmu kriminologi mengenai perilaku ngeBM tersebut di antaranya:

- Perubahan keadaan pribadi individu yang tiba-tiba. Contoh, keluarga harmonis tiba-tiba pecah; yang tadinya sekolah tiba-tiba libur panjang atau study from home, atau bahkan putus sekolah.
- Mengurangi stress atau mencapai sukses dengan cara yang salah.
- Subcultures of Violence: Budaya yang menitikberatkan pada penggunaan kekerasan.

Sebagian remaja kita lebih suka membangkang jika diberitahu. Ini lebih dikenal dengan teknik netralisasi atau pembenaran. Teknik netralisasi berupa menolak bertanggungjawab; menyangkal tindakannya merugikan; menyangkal terjadinya korban; menyalahkan pihak-pihak yang menyalahkannya; dan rasa solidaritas yang salah.

#### ***Menurut UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***

Perbuatan ini jika dilihat dari sisi hukum pidana, maka dapat dikatakan melanggar pasal 28 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan."

Jika pelanggaran tersebut di atas terjadi maka berdasarkan pasal 274 ayat (1), "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta."

#### ***Pencegahan yang dapat dilakukan***

Ada dua hal yang menurut pematari dapat mengurangi aksi nge-BM.

1. Perkuat akidah agama dibarengi rasa kasih sayang selaku orangtua kepada anak.
2. Berdayakan remaja kita dengan kegiatan positif sehingga bermanfaat bagi masyarakat dengan cara:
3. Pantau pendidikan, bakat, dan minat mereka.
4. Perhatikan dengan siapa mereka bergaul.
5. Keadilah sahabat terbaik bagi anak.

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah: (1) Upaya preventif, berupa: (a) Penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindakan kenakalan remaja, (b) Patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadinya kenakalan remaja, (c) Penyuluhan ke sekolah-sekolah, masyarakat, dan karangtaruna, (d) Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada para warga, (e) Pengaturan lalu lintas, (f) Latihan Safety Riding. (2) Upaya represif, berupa: (a) Upaya (b) Penggiringan ke Dinas Sosial bagi para pekerja seks komersial untuk dibina, (c) Penilangan bagi pelanggar lalu lintas, (d) Upaya rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba, (e) Penangkapan para pelaku kenakalan remaja untuk selanjutnya diproses secara hukum. Hambatan yang dialami kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah sulitnya mencapai kata sepakat dalam upaya kekeluargaan, putusan hakim yang terlalu ringan, aturan hukum yang kurang memadai, ketidaktahuan mengenai hukum yang sedang berlaku, ketidaksesuaian jadwal penyuluhan dengan agenda di sekolah, kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu-lintas, kurangnya koordinasi dengan Dispora dan masyarakat.

#### **Saran**

Bagi masyarakat, seharusnya lebih peduli lagi pada remaja, baik yang dikenali maupun yang tidak kenal. Membantu polisi untuk menangani kenakalan remaja. Menegur remaja yang berindikasi akan dilakukannya tindakan kenakalan.

Bisa jadi alasan kenapa dilakukannya tindakan kenakalan oleh mereka disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang lain. Bagi Kepolisian, seharusnya upaya penanggulangannya lebih diperbanyak lagi, baik itu preventif maupun represif.

Penambahan penanggulangan secara preventif misalnya saja dengan menambah jam-jam patroli agar nantinya mengurangi peluang dan kesempatan dilakukannya kenakalan remaja. Penambahan penanggulangan secara represif misalnya saja dengan dimasukkannya pelaku kenakalan remaja ke pondok pesantren selama beberapa hari untuk diberikan bimbingan keagamaan. Mengadakan event-event

keolahragaan yang pesertanya adalah remaja, tujuannya adalah memotifasi para remaja untuk berkompetisi secara positif. Sehingga dengan harapan jumlah kenakalan remaja akan bisa diminimalisir.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNIS yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini. Juga menghaturkan terima kasih kepada Pak Diplo Alam, SH., MH selaku dosen atas bantuannya, serta teruntuk teman-teman Mahdi, Asty Amalia Latupono, Ragil Rhamadan, Yudi Septiadi, Rizsty Nurfatih, Meiko Rafi Dhiaul Hakim.

### **5. REFERENCES**

- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. PT RajaGrafindo: Jakarta.
- Chazawi . 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Cetakan ke-5. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Gunarsa, D, Singgih. dan Yulia D. Gunarsa. 2004. Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga. Cetakan ke-8. PT BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2001. Patologi sosial. Cetakan ke-7. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Cetakan ke-2. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad Surya, Psikologi Pendidikan, (Dirjen Dikdasmen: Direktorat Kependidikan, 2004), h. 78
- Sunarto dan B. Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 175-176
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan ke-7. . PT Rineka Cipta: Jakarta
- Moeljatno. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cetakan ke-20. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2012. Kriminologi. Cetakan ke-12. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2006. Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Cetakan Ke-1. PT Alumni: Bandung.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2012. Kriminologi. Cetakan ke-12. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Sarwono, W, Sarlito. 2012. Psikologi Remaja. Cetakan ke-15. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-1. Mandar Maju: Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-8. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sudarsono. 2004. Kenakalan Remaja. Cetakan ke-4. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Djambatan: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak